

Moving Towards a Mindful Society:

Pioneering Education for Scholars and Leaders on Mindfulness, Peace, Global Spirituality and Ethics.

**Kampus
Merdeka**
INDONESIA JAYA

Kampus
Buddhaya
SEMANGAT
NON SEKTARIAN



STIAB JINARAKKHITA
Lampung



BUKU PEDOMAN PENYUSUNAN RPS 2020



www.stiab-jinarakkhita.ac.id



kampus@stiab-jinarakkhita.ac.id



STIAB Jinarakkhita

**PEDOMAN PENYUSUNAN
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)**






**SEKOLAH TINGGI ILMU AGAMA BUDDHA
JINARAKKHITA LAMPUNG
2020**

**PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN
SEMESTER (RPS)**



Kode Dokumen : SPMI-STIAB J/S-SMPI/WK1/015/00
Revisi : 00
Tanggal Berlaku : 10 November 2020

 Disahkan oleh Dr. Burmansah, M.Pd.	 Diperiksa oleh Tejo Ismoyo, M.Pd., M.Pd.B	 Tim Penyusun: Taridi, S.Ag., M.Pd., M.Pd.B
--	--	--

TIM PENYUSUN

**BUKU PEDOMAN PENYUSUNAN RPS
SEKOLAH TINGGI ILMU AGAMA BUDDHA**

JINARAKKHITA 2020

TIM PENYUSUN: Dr. Burmansah M.Pd

Taridi S.Ag.,M.Pd.,M.Pd.B

Rapiadi S.Ag.,M.Pd.B

Komang Sutawan S.Ag.,M.Pd.,M.Pd.B

Eko Pramono M.Pd

Hendri Ardiyanto M.Pd

Sidartha Adi Gautama, S.Ag., M.Pd

Widiyanto, S.Ag., M.Pd.B

Poniman M.Pd

Wistina Seneru, S.Pd.B., M.Pd

TIM PEDUKUNG: Dedi Kundana, S.Pd

DESAIN GRAFIS : Candra Kusuma, S.Pd



SEKOLAH TINGGI ILMU AGAMA BUDDHA JINARAKKHITA

Kampus: Jl. Raya Suban No.86, Kel. Pidada, Kec. Panjang - Kota Bandar Lampung 35241
Website: www.stiab-jinarakkhita.ac.id e-mail: kampus@stiab-jinarakkhita.ac.id Telepon: 082139114444

TERAKREDITASI B

Institusi: Keputusan BAN PT No. 3257/SK/BAN-Akred/IX/2017

Prodi Pendidikan Keagamaan Buddha: Keputusan BAN PT No. 4606/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2019

SURAT KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU AGAMA BUDDHA JINARAKKHITA NOMOR: 722.2/SK/STIAB-J/XI/2020

TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN RPS SEKOLAH TINGGI ILMU AGAMA BUDDHA JINARAKKHITA

KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU AGAMA BUDDHA JINARAKKHITA

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka menyiapkan perencanaan pembelajaran yang sesuai dengan ketentuan, dan sebagai bentuk pengomitalan dalam capaian pembelajaran perlu adanya panduan dalam menyiapkan Rencana Pembelajaran Semester.
2. bahwa ketentuan tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua tentang Pedoman Pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha Jinarakkhita.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang dosen;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 tanggal 31 Januari 2005 Tentang Sistem Pendidikan Swasta Perguruan Tinggi Agama Buddha Swasta;
5. Surat Keputusan Dirjen Bimas Buddha Nomor. DJ.VI/136/SK/2007 tentang status STIAB Jinarakkhita Bandar Lampung;
6. Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Buddha Nomor 365 tahun 2012 tentang Perpanjangan Ijin Operasional STIAB Jinarakkhita Bandar Lampung, Program Studi Pendidikan Keagamaan Buddha;
7. Surat Keputusan BAN-PT No. 3257/SK/BAN-Akred/IX/2017 tentang akreditasi institusi dengan nilai akreditasi B;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia:
a. Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
b. Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
9. Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha Jinarakkhita Nomor 015 /SK/STIAB-J/K/2021 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha Jinarakkhita, Edisi Tahun 2020.



SEKOLAH TINGGI ILMU AGAMA BUDDHA JINARAKKHITA

Kampus: Jl. Raya Suban No.86, Kel. Pidada, Kec. Panjang - Kota Bandar Lampung 35241
Website: www.stiab-jinarakkhita.ac.id e-mail: kampus@stiab-jinarakkhita.ac.id Telepon: 082139114444

TERAKREDITASI B

Institusi: Keputusan BAN PT No. 3257/SK/BAN-Akred/IX/2017
Prodi Pendidikan Keagamaan Buddha: Keputusan BAN PT No. 4606/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2019

Memperhatikan : Hasil rapat kerja Penyusunan Pedoman Pendidikan Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha Jinarakkhita pada tanggal 7 Maret 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha Jinarakkhita Tentang Pedoman Penyusunan RPS Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha Jinarakkhita.**

- Pertama : Memberlakukan Pedoman Penyusunan RPS Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha Jinarakkhita sebagai panduan dosen Menyusun perencanaan pembelajaran dalam perkuliahan.
- Kedua : Keputusan ini berlaku bagi:
a. mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha Jinarakkhita;
b. dosen Penanggungjawab matakuliah dan Penasihat Akademik; serta
c. pejabat struktural akademik.
- Ketiga : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur tersendiri melalui peraturan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha Jinarakkhita.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dan membatalkan semua keputusan yang bertentangan dengannya.
- Kelima : Apabila dalam keputusan ini ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 10 November 2020

A/n Ketua STIAB Jinarakkhita
Wakil Ketua 1 Bidang Akademik


Taridi, S. Ag., M. Pd., M. Pd. B
NIDN. 2908078501

Tembusan:

1. Ketua STIAB Jinarakkhita;
2. Kepala Lembaga
3. Kabag Administrasi
4. Ketua Program Studi;
5. Para Dosen

KATA PENGANTAR

Namo Sanghyang Adi Buddhaya
Namo Buddhaya

Puji syukur penulis panjatkan kepada Sang Hyang Adi Buddha Tuhan Yang Maha Esa, Para Buddha, Bodhisattva, Mahasattva atas pancaran cinta kasih dan kebijaksanaan-Nya, Buku Pedoman Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha Jinarakkhita terselesaikan. Buku Pedoman penyusunan RPS Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha Jinarakkhita Bandar Lampung Edisi 2020 ini merupakan buku pedoman bagi para dosen yang akan menyiapkan perangkat pembelajaran. Secara rinci pedoman penyusunan Rencana Pembelajaran Semester ini memuat ketentuan dan uraian tentang bagaimana membuat RPS sesuai dengan ketentuan dan standar yang telah ditentukan.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu menyiapkan buku pedoman penyusunan RPS ini sehingga panduan penyusunan RPS ini dapat terselesaikan dengan baik. Semoga pedoman ini dapat berfungsi secara efektif sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 10 November 2020
Ketua STIAB Jinarakkhita

Dr Burmansah M.Pd
NIDN.2928108501

DAFTAR ISI

COVER	i
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)	iii
SURAT KEPUTUSAN KETUA STIAB	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. TUJUAN	4
C. Daftar Istilah.....	5
BAB II KURIKULUM MENGACU KKNi DAN SNPT	6
A. Pengertian KKNi & SNPT	6
B. Kurikulum Mengacu KKNi dan SNPT	7
BAB III PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER	9
A. Perencanaan Pembelajaran.....	9
B. Komponen Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	9
C. Perumusan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CP-MK)	10
BAB IV PENUTUP	11

BAB I **PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Mengacu pada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dijelaskan bahwa Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah perencanaan proses pembelajaran yang disusun untuk setiap mata kuliah dalam satu semester yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam suatu program studi. Setiap dosen yang akan melaksanakan kegiatan perkuliahan wajib menyusun RPS. Jika setiap dosen mempunyai perencanaan yang baik maka diharapkan tujuan pembelajaran juga akan tercapai dengan baik.

Kalau dilihat dari perkembangan RPS itu sendiri maka ada beberapa istilah lain yang pernah digunakan sebelum istilah RPS itu muncul yakni:

1. Garis Besar Program Perkuliahan (GBPP) dan Satuan Acara Perkuliahan (SAP) yang diterapkan sebelum tahun 2005. Istilah ini dituangkan dalam Kurikulum Pendidikan Tinggi di Indonesia Tahun 1999. Tujuan pembelajaran dalam kurikulum ini dirumuskan dalam bentuk Tujuan Instruksional Umum (TIU) dan Tujuan Instruksional Khusus (TIK).
2. Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang diterapkan tahun 2005-2013. Hal ini berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. Perencanaan pembelajaran model ini merupakan bagian dari Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dimana tujuan pembelajarannya dirumuskan dalam bentuk Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar (KD).
3. Rencana Pembelajaran Semester yang diterapkan setelah Tahun 2013. Aturan ini berdasarkan PP No. 32 Tahun 2013, Permendikbud No. 49 Tahun 2014 dan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015. RPS merupakan istilah yang digunakan untuk perencanaan pembelajaran yang didasarkan pada Kurikulum Berbasis Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti), dimana tujuan pembelajaran dirumuskan dalam bentuk Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).

Mengacu pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, maka sudah semestinya setiap Perguruan Tinggi di Indonesia menerapkan kurikulum berbasis SN-DIKTI dan KKNI. Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Peraturan tersebut merupakan landasan hukum untuk merumuskan Capaian Pembelajaran (CP), terutama ketentuan yang tercantum dalam salah satu standar yakni Standar Kompetensi Lulusan (SKL). SKL merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan ketrampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran (Dirjen Dikti, 2014).

Selanjutnya terkait KKNi, menurut Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNi adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. KKNi pada sistem pendidikan tinggi dinyatakan dalam Undang- Undang Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Pada Pasal 29 Undang Undang tersebut dinyatakan bahwa:

1. Kerangka Kualifikasi Nasional merupakan penjenjangan capaian pembelajaran yang menyetarakan luaran bidang pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
2. Kerangka Kualifikasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.
3. Penetapan kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Berdasarkan beberapa hal tersebut maka mulai Tahun 2020 SEKOLAH TINGGI ILMU AGAMA BUDDHA JINARAKKHITA LAMPUNG mengembangkan berbagai standar pendidikan tinggi mengacu SN-DIKTI dan KKNi. Hal ini berdasarkan amanat Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 5 ayat 3. Mengacu pada penjelasan ini, maka format RPS yang dikembangkan oleh STIAB JINARAKKHITA Lampung didasarkan pada capaian pembelajaran lulusan KKNi. Dengan kata lain, isi dan kelengkapan deskripsi Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) sesuai ketentuan SN-DIKTI, sementara kesetaraan level kualifikasinya sesuai dengan KKNi.

Terkait dengan SN-DIKTI dan KKNi dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut:

1. SN-DIKTI

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) yang diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi meliputi Standar Nasional Pendidikan; Standar Nasional Penelitian; dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Pada pasal 4a dituliskan bahwa Standar Nasional Pendidikan terdiri atas:

- a. Standar kompetensi lulusan;
- b. Standar isi pembelajaran;
- c. Standar proses pembelajaran;
- d. Standar penilaian pembelajaran;
- e. Standar dosen dan tenaga kependidikan;
- f. Standar sarana dan prasarana pembelajaran;

- g. Standar pengelolaan pembelajaran;
- h. dan Standar pembiayaan pembelajaran.

Selanjutnya di pasal 4 (b) dijelaskan bahwa Standar Nasional Pendidikan menjadi acuan dalam menyusun, menyelenggarakan, dan mengevaluasi kurikulum KKNi. Berdasarkan pedoman penyusunan CPL yang dikeluarkan Dirjen Dikti (2014), Kerangka kualifikasi adalah instrumen untuk menentukan jenjang kualifikasi berdasarkan deskripsi CP. Deskripsi tersebut merupakan alat untuk memetakan keahlian dan karir seseorang, serta mengembangkan kurikulum pendidikan. CP merupakan pernyataan tentang apa yang diketahui, difahami dan dapat dikerjakan oleh seseorang setelah menyelesaikan proses belajar. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia merupakan kerangka penjurangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja. Jenjang kualifikasi pada KKNi terdiri dari sembilan jenjang dimulai dari jenjang 1 sampai dengan jenjang 9 sebagai jenjang tertinggi. Setiap jenjang memiliki deskripsi CPL yang sesuai dengan kualifikasinya. Jenjang kualifikasi yang dihasilkan melalui pendidikan formal dapat disetarakan dengan tingkat keahlian pada bidang pekerjaan. Kesetaraan CPL yang dihasilkan melalui pendidikan dengan jenjang kualifikasi pada KKNi terdiri atas:

- a. Lulusan pendidikan dasar setara dengan jenjang 1;
- b. Lulusan pendidikan menengah paling rendah setara dengan jenjang 2;
- c. Lulusan Diploma 1 paling rendah setara dengan jenjang 3;
- d. Lulusan Diploma 2 paling rendah setara dengan jenjang 4;
- e. Lulusan Diploma 3 paling rendah setara dengan jenjang 5;
- f. Lulusan Diploma 4 atau Sarjana Terapan dan Sarjana paling rendah setara dengan jenjang 6
- g. Lulusan Magister Terapan dan Magister paling rendah setara dengan jenjang 8
- h. Lulusan Doktor Terapan dan Doktor setara dengan jenjang 9;
- i. Lulusan pendidikan profesi setara dengan jenjang 7 atau 8;
- j. Lulusan pendidikan spesialis setara dengan jenjang 8 atau 9


Berikut diagram penjenjangan KKNI



(sumber: Aulia,2014)

2. Hubungan SN-Dikti dan KKNI

Hubungan SN-DIKTI dan KKNI dapat dilihat dalam diagram berikut:



B. TUJUAN

1. Memberi pedoman dan referensi kepada dosen dalam menyusun RPS sesuai standar yang ditetapkan di STIAB JINARAKKHITA.
2. Memudahkan bagi pimpinan atau pihak-pihak terkait dalam melakukan monitoring dan evaluasi pembelajaran di STIAB JINARAKKHITA.
3. Memfasilitasi dosen untuk mencapai kinerja sesuai standar mutu yang ditetapkan dalam pembelajaran mahasiswa STIAB JINARAKKHITA.

C. Daftar Istilah

1. **Kurikulum** merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
2. **Pendidikan Tinggi** adalah jenjang pendidikan setelah pendidik menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
3. **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
4. **Program studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
5. **Mata kuliah** atau modul adalah bungkus dari bahan kajian/materi ajar yang dibangun berdasarkan beberapa pertimbangan saat kurikulum disusun. Mata kuliah dapat dibentuk berdasarkan pertimbangan kemandirian materi sebagai cabang / ranting/bahan kajian bidang keilmuan tertentu atau unit keahlian tertentu (parsial) atau pertimbangan pembelajaran terintergrasi dari sekelompok bahan kajian atau sejumlah keahlian (sistem blok) dalam rangka pemenuh capaian pembelajaran lulusan yang dirumuskan dalam kurikulum.
6. **Rencana pembelajaran semester (RPS)** suatu mata kuliah adalah rencana proses pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah/modul. RPS ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
7. **Standar penilaian pembelajaran** merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

BAB II

KURIKULUM MENGACU KJNI DAN SNPT

A. Pengertian KJNI & SNPT

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KJNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi sumber daya manusia Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan.

KJNI merupakan perwujudan mutu dan jati diri bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan nasional, sistem pelatihan kerja nasional, dan sistem penilaian kesetaraan capaian pembelajaran (*learning outcomes*) nasional, yang dimiliki Indonesia untuk menghasilkan sumber daya manusia nasional yang bermutu dan produktif.

Adanya sembilan jenjang kualifikasi sumber daya manusia Indonesia yang produktif dalam KJNI. Deskripsi kualifikasi pada setiap jenjang KJNI secara komprehensif mempertimbangkan sebuah capaian pembelajaran yang utuh, yang dapat dihasilkan oleh suatu proses pendidikan baik formal, non formal, informal, maupun pengalaman mandiri untuk dapat melakukan kerja secara berkualitas. Deskripsi setiap jenjang kualifikasi juga disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni, serta perkembangan sektor-sektor pendukung perekonomian dan kesejahteraan rakyat, seperti perindustrian, pertanian, kesehatan, hukum, dan aspek lain yang terkait.

Capaian pembelajaran juga mencakup aspek-aspek pembangun jati diri bangsa yang tercermin dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika yaitu menjunjung tinggi pengamalan kelima sila Pancasila dan penegakan hukum, serta mempunyai komitmen untuk menghargai keragaman agama, suku, budaya, bahasa, dan seni yang tumbuh dan berkembang di bumi Indonesia.

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan, ditambah dengan Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat. Standar Nasional Pendidikan sendiri adalah kriteria minimal tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015 dijelaskan bahwa tujuan pemberlakuan Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah:

1. Menjamin tercapainya tujuan pendidikan tinggi yang berperan strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menerapkan nilai humaniora serta pembudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan.

2. Menjamin agar pembelajaran pada program studi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Mendorong agar perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melampaui kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan.

SNPT terdiri dari 1) standar kompetensi lulusan, 2) standar isi pembelajaran, 3) standar proses pembelajaran, 4) standar penilaian pembelajaran, 5) standar dosen dan tenaga kependidikan, 6) standar sarana dan prasarana pembelajaran, 7) standar pengelolaan pembelajaran, dan 8) standar pembiayaan pembelajaran.

B. Kurikulum Mengacu KKNi dan SNPT

Terbitnya Perpres tentang KKNi dan Permeristekdikti tentang SNPT meniscayakan seluruh perguruan tinggi di Indonesia mendesain ulang kurikulum dengan paradigma baru yang menyandingkan dengan kebutuhan ketersediaan sumberdaya manusia yang lebih terampil dan produktif. Kurikulum sebagai perangkat pembelajaran yang strategis harus mampu menjadi instrumen bagi terwujudnya produk pendidikan yang memiliki integritas sikap, keluasan pengetahuan, dan kecakapan yang terampil.

Dalam kerangka pengembangan kurikulum STIAB JINARAKKHITA., tujuan pengembangan kurikulum dengan mengacu pada KKNi dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) adalah:

1. Mendorong operasionalisasi visi, misi, dan tujuan STIAB JINARAKKHITA ke dalam muatan dan struktur kurikulum serta pengalaman belajar bagi mahasiswa untuk mencapai peningkatan mutu dan aksesibilitas lulusan ke dunia kerja baik secara nasional maupun internasional.
2. Membangun proses pengakuan yang akuntabel dan transparan terhadap capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, pelatihan atau pengalaman kerja yang diakui oleh dunia kerja secara nasional dan/atau internasional.
3. Meningkatkan kontribusi capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, pelatihan atau pengalaman kerja dalam pertumbuhan ekonomi nasional.
4. Mendorong perpindahan mahasiswa, dan tenaga kerja antara negara berbasis pada kesetaraan kualifikasi.
5. Menetapkan kualifikasi capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, pelatihan atau pengalaman kerja.
6. Menetapkan skema pengakuan kualifikasi capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, pelatihan atau pengalaman kerja.
7. Menyetarakan kualifikasi antara capaian pembelajaran yang diperoleh melalui pendidikan formal, nonformal, informal, pelatihan atau pengalaman kerja.

8. Memperoleh korelasi positif antara mutu luaran, capaian pembelajaran dan proses pendidikan.
9. Mendorong penyesuaian capaian pembelajaran dan penyetaraan mutu lulusan pada tingkat kualifikasi yang sama dalam skala nasional dan internasional.
10. Menjadi pedoman pokok bagi dalam mengembangkan mekanisme pengakuan terhadap hasil pembelajaran yang sudah dimiliki atau kekayaan pengalaman yang dimiliki seseorang.
11. Menjadi jembatan saling pengertian antara perguruan tinggi dan pengguna lulusan sehingga secara berkelanjutan membangun kapasitas dan meningkatkan daya saing bangsa terutama dalam sektor sumber daya manusia.
12. Memberi panduan bagi pengguna lulusan untuk melakukan penyesuaian kemampuan atau kualifikasi dalam mengembangkan program-program belajar sepanjang hayat.
13. Menjamin terjadinya peningkatan aksesibilitas sumber daya manusia Indonesia ke pasar kerja nasional dan internasional.
14. Memperoleh pengakuan negara-negara lain baik secara bilateral, regional maupun internasional tanpa meninggalkan ciri dan kepribadian bangsa Indonesia.
15. Memfasilitasi pengembangan mekanisme mobilitas akademik untuk meningkatkan saling pengertian dan solidaritas dan kerja sama pendidikan tinggi antar negara di dunia.

BAB III

PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

A. Perencanaan Pembelajaran

Proses perencanaan pembelajaran mengacu pada proses pembelajaran sebagai sebuah tahapan pelaksanaan rencana pembelajaran semester (RPS). Rencana pembelajaran semester (RPS) merupakan rencana pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada suatu mata kuliah, proses perancangan rencana pembelajaran semester (RPS) wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ada beberapa prinsip yang dapat digunakan dalam menyusun rencana pembelajaran semester, yaitu:

1. RPS adalah dokumen program pembelajaran yang dirancang untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan sesuai CP lulusan yang ditetapkan, sehingga harus dapat ditelusuri keterkaitan dan kesesuaian dengan konsep kurikulum.
2. Wajib disusun oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
3. Rancangan dititik beratkan pada bagaimana memandu mahasiswa belajar agar memiliki kemampuan sesuai dengan CP lulusan yang ditetapkan dalam kurikulum, bukan pada kepentingan kegiatan dosen mengajar.
4. Pembelajaran yang dirancang adalah pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (student centred learning disingkat SCL).
5. Dosen bersama dengan mahasiswa dapat merencanakan strategi pembelajaran dalam usaha memenuhi CP lulusan yang dibebankan dalam matakuliah ini.

B. Komponen Rencana Pembelajaran Semester (RPS)

Rencana pembelajaran semester disusun menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 tahun 2014 dan diperbarui dengan Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Dalam menyusun rencana pembelajaran semester harus dilakukan secara logis, sistematis, dan terukur agar dapat menjamainya pencapaian pembelajaran lulusan. Adapun komponen utama dari Rencana Pembelajaran Semester yaitu:

1. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
2. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
3. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
4. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;

5. Metode pembelajaran;
6. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
7. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester
8. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
9. Daftar referensi yang digunakan.

C. Perumusan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CP-MK)

Capaian Pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah masih bersifat umum, sehingga capaian pembelajaran yang di bebaskan pada mata kuliah perlu diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) atau sering disebut *courses learning outcomes*. CPMK diturunkan lagi menjadi beberapa sub capaian pembelajaran mata kuliah (Sub-CPMK) sesuai dengan tahapan belajar. Sub-CPMK merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahapan pembelajaran berkontribusi terhadap CPL. CPMK maupun Sub-CPMK bersifat dapat diamati, dapat diukur dan dinilai, lebih spesifik terhadap mata kuliah, serta dapat didemonstrasikan oleh mahasiswa sebagai capaian CPL.

1. Mengidentifikasi capaian pembelajaran program studi yang dititipkan melalui mata kuliah. Langkah ini dilakukan dengan melihat dokumen CPL Program Studi yang mendeskripsikan secara lengkap CLP dalam 3 (tiga) unsur, yaitu sikap dan tata nilai, pengetahuan, dan keterampilan.
2. Menganalisis komponen CPL. Langkah ini untuk mengetahui CLP yang ditetapkan terdiri dari komponen apa saja yang berpengaruh terhadap kemampuan akhir yang diharapkan. Contoh analisis komponen CPL prodi:
3. Mengidentifikasi bahan kajian dan materi pembelajaran. Bahan kajian bisa dilihat dari dokumen kurikulum program studi yang mendasari lahirnya mata kuliah. Dari bahan kajian tersebut kemudian diidentifikasi materi-materi apa saja yang terkait. Berikut contoh bahan kajian dan materi pembelajaran;
4. Merumuskan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK). Rumusan ini disusun oleh dosen (tim teaching) pengampu mata kuliah dengan mendasarkan pada CPL Program Studi.
5. Merumuskan Sub Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub- CPMK). Sub CPMK merupakan capaian pembelajaran pada setiap pertemuan perkuliahan. Rumusan ini disusun oleh dosen (tim teaching) yang didasarkan pada setiap materi perkuliahan.

BAB IV PENUTUP

Demikian pedoman penyusunan RPS STIAB JINARAKKHITA untuk digunakan sebagai acuan bagi dosen dalam menyiapkan perangkat pembelajaran (RPS). Hal-hal terkait dengan pengembangan proses pembelajaran di atur dalam kebijakan lainnya. Buku pedoman penyusunan RPS ini disusun berdasarkan kebutuhan dalam mengembangkan tridarma perguruan tinggi terutama pada pengajaran. Masukan, saran, dan kritik dari semua pihak sangat diharapkan sehingga bisa memberi masukan penyempurnaan dikemudian hari.

The background features a large blue triangle pointing upwards, with a yellow-to-orange gradient bar across its top. Above this, there are diagonal stripes in teal, red, and white. The white stripe contains a grey maze pattern.

STIAB JINARAKKHITA
Jl. Raya Suban No. 86, Kel. Pidada, Kec. Panjang
Bandar Lampung - 35241
Telp: 0821 3911 4444 Fax: +62 721781263